



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN PASRUJAMBE**

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836  
**PASRUJAMBE 67361**

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE  
NOMOR : 188.4/17/427.91/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)  
KECAMATAN PASRUJAMBE  
TAHUN 2022

CAMAT PASRUJAMBE,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penyebaran dan penularan Penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Lumajang yang perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa dalam rangka penanganan PMK di Daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK di Kecamatan Pasrujambe. untuk itu diperlukan panduan dalam penyusunan organisasi satuan tugas di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota hingga Warga/Rukun Tetangga (RW/RT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Satuan Tugas Penanganan PMK di Kecamatan Pasrujambe Tahun 2022 dengan Keputusan Camat Pasrujambe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2007. Tentang. Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5543);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 34);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 203);
8. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Tugas Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;

Memerhatikan : Surat Edaran Bupati Lumajang nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kecamatan Pasrujambe, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- Wakil Ketua I : Batuud Koramil Pasrujambe
- Wakil Ketua II : Kasi Umum Polsek Pasrujambe
- b. Bendahara : Kasubbag Keuangan Kec. Pasrujambe
- c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masy. Kec. Pasrujambe
- d. Seksi Operasional (KIE) : BPP Pertanian Kec. Pasrujambe
- e. Seksi Pencegahan & Penanggulangan : Ka. UPT Puskesmas
- f. Anggota : Kasi Pemerintahan

KEDUA

: Tugas Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kecamatan Pasrujambe hingga tataran RW/RT sebagaimana diktum kesatu adalah melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di kabupaten /kota meliputi :

1. Pembentukan dan penetapan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan PMK di tataran desa dan dusun/RW/RT.
2. dilaksanakan sejak Surat Edaran ini ditetapkan
3. Pendataan dan pelaporan berbagai ternak dan satwa liar berkuku genap di lokasi terkendali, baik yang sehat, terinfeksi, sembuh, dan mati;
4. Pembatasan pergerakan hewan dan produk hewan, serta orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan material/benda yang terkontaminasi virus PMK;
5. Pelaksanaan dan dukungan penanganan PMK antara lain desinfeksi, fumigasi, skrining, testing, vaksinasi, pengobatan, sanitasi dan kegiatan 4P (Penanganan, Pencegahan, Pembinaan dan Pendukung) lainnya;
6. Distribusi logistik pendukung penanganan PMK seperti alat pelindung diri, perlengkapan deteksi dini dan testing, perlengkapan vaksinasi, perlengkapan desinfeksi dan fumigasi, obat-obatan, dan sarana sanitasi; dan
7. Pelaporan kondisi terkini PMK di wilayah masing-masing setiap saat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas sebagaimana diktum kedua dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku.
- KEEMPAT : Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kecamatan Pasrujambe berkedudukan di kantor Kecamatan Pasrujambe.
- KELIMA : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini, akan di atur sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasrujambe  
Pada Tanggal : 28 Juli 2022



DIAN NURWISUDAH K.H.P, S.Psi.MM  
NIP. 19771023 200501 1 009

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada

1. Bapak Bupati Lumajang
2. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang
8. Dan Ramil Pasrujambe
9. Kapolsek Pasrujambe
10. Yang Bersangkutan